



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(B P B D)

Jl. MT. Haryono No. 29 PALU 94111 Telp. (0451) 456824

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR: 800.1.1/254/SEK/BPBD

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk mereka yang namanya terdapat dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan melaksanakan tugas pada masing-masing bidang layanan;

- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. memberikan layanan Informasi kepada publik;
 2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan Informasi kepada publik;
 3. membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
 4. melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
 5. melakukan pemutakhiran informasi dan Dokumentasi;
 6. menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh pemohon Informasi Publik;
 7. melakukan inventarisasi Informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
 8. membuat laporan pelayanan Informasi; dan
 9. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 500.12.18.1/900/SEK/DISLH Tanggal 2 Mei 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 1 Juli 2025

KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



Dr.Ir.AKRIS FATTAH YUNUS, MM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 800.1.1/ 254/SEK/BPBD
TANGGAL : 1 Juli 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

SUSUNAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pengarah / Atasan PPID Perangkat Daerah	:	Sekretaris Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Penanggungjawab	:	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum
Redaktur	:	Gustiningsih, SE
Bidang Pengelolaan Informasi	:	1. Andi Riswahyudi, S.Kom 2. Muh. Aimhaq Syafa'at Al Idrus, S.P
Bidang Pelayanan Informasi dan Kehumasan	:	Amriana, S.Ak
Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	Malem Reksah, S.A.P

KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



Dr. Ir. AKRIS FATTAH YUNUS, MM